



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab IV huruf e angka 1 huruf l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya;
- b. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Aceh, perlu dilakukan pengeluaran kas guna membiayai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib melalui mekanisme LS dan UP/GU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);

6. Undang-Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah .../3

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
5. Belanja yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi bendahara umum Aceh yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPA. Kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional SKPA/Unit SKPA dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang bersifat pengisian kembali (*revolving*).

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai Pedoman Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi tertib administrasi pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Aceh.

BAB II ALOKASI

Pasal 4

- (1) Alokasi pengeluaran daerah mendahului APBA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp301.498.101.694.00 (tiga ratus satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja pegawai sebesar Rp246.358.101.694.00 (dua ratus empat puluh enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa sebesar Rp55.140.000.000.00 (lima puluh lima milyar seratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Alokasi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan :
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Wali Nanggroe;
 - c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRA;
 - d. Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Pemerintah Aceh serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - f. lainnya yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasi untuk UP Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

- (1) Batas atas jumlah UP untuk setiap SKPA sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Belanja barang dan jasa yang diperhitungkan untuk UP tidak termasuk belanja barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga atau belanja barang dan jasa yang dipersamakan dengan belanja modal.
- (3) Besaran alokasi UP untuk masing-masing SKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran alokasi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah setelah penetapan APBA Tahun Anggaran 2024, yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran UP yang telah dilaksanakan untuk SKPA merupakan bagian dari pagu Tahun Anggaran 2024 masing-masing SKPA.
- (2) UP diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBA tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran-SKPA Tahun Anggaran 2024.

(3) Penggunaan .../5

- (3) Penggunaan UP mendahului APBA Tahun Anggaran 2024 hanya untuk membiayai kebutuhan Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib serta belanja yang bersifat insidental dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.
- (4) Realisasi pengeluaran/penggunaan UP harus dipertanggungjawabkan oleh kepala SKPA berdasarkan DPA-SKPA atas beban APBA Tahun Anggaran 2024 dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPM gaji dan tunjangan dan SPM-UP kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh mendahului penetapan APBA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, *p*
Achmad Marzuki
ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *p*

Bustami
BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 48

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI
 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024. -----

| NO | SKPA | ANGGARAN | |
|----|---|-----------------|-------------------------|
| | | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN ACEH | 158.259.840.084 | 5.000.000.000 |
| 2 | DINAS KESEHATAN ACEH | 3.476.748.806 | 3.000.000.000 |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN | 19.322.129.740 | 2.500.000.000 |
| 4 | RUMAH SAKIT Jiwa | 4.240.026.312 | 400.000.000 |
| 5 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK | 4.447.838.930 | 300.000.000 |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH | 3.472.936.266 | 1.000.000.000 |
| 7 | DINAS PENGAIRAN ACEH | 2.317.268.642 | 1.000.000.000 |
| 8 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH | 1.327.964.578 | 1.500.000.000 |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH | 799.071.672 | 1.000.000.000 |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH | 434.122.068 | 1.000.000.000 |
| 11 | DINAS SOSIAL ACEH | 1.255.158.748 | 1.000.000.000 |
| 12 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH | 1.638.282.226 | 1.500.000.000 |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH | 475.175.694 | 403.000.000 |
| 14 | DINAS PANGAN ACEH | 673.333.456 | 500.000.000 |
| 15 | DINAS PERTANAHAN ACEH | 399.058.602 | 250.000.000 |
| 16 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH | 439.523.944 | 396.000.000 |
| 17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH | 629.300.482 | 800.000.000 |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN ACEH | 1.894.113.928 | 750.000.000 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH | 944.062.144 | 500.000.000 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH | 855.662.612 | 1.000.000.000 |
| 21 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH | 936.111.564 | 707.000.000 |
| 22 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ACEH | 963.153.920 | 1.000.000.000 |
| 23 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH | 1.398.351.384 | 1.000.000.000 |
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH | 1.155.526.132 | 850.000.000 |
| 25 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH | 597.314.700 | 750.000.000 |
| 26 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH | 238.982.362 | 250.000.000 |
| 27 | KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH | 318.495.602 | 600.000.000 |
| 28 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 297.516.898 | 290.000.000 |
| 29 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH | 795.009.286 | 1.000.000.000 |
| 30 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH | 351.253.242 | 300.000.000 |
| 31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH | 319.572.342 | 1.800.000.000 |
| 32 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH | 259.333.654 | 300.000.000 |
| 33 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH | 2.390.838.918 | 850.000.000 |
| 34 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH | 5.488.891.744 | 2.000.000.000 |
| 35 | DINAS PETERNAKAN ACEH | 1.414.387.664 | 650.000.000 |
| 36 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH | 5.827.480.248 | 2.000.000.000 |
| 37 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH | 1.050.396.368 | 600.000.000 |
| 38 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH | 940.201.934 | 800.000.000 |
| 39 | INSPEKTORAT ACEH | 959.626.734 | 1.000.000.000 |



| NO | SKPA | ANGGARAN | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------|
| | | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA |
| 40 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH | 1.100.738.290 | 1.500.000.000 |
| 41 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH | 3.375.878.816 | 2.200.000.000 |
| 42 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH | 942.233.582 | 500.000.000 |
| 43 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH | 1.071.173.242 | 1.000.000.000 |
| 44 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH | 390.677.196 | 500.000.000 |
| 45 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | 1.111.423.426 | - |
| 46 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | - | - |
| 47 | SEKRETARIAT DAERAH ACEH | 4.745.104.146 | 3.250.000.000 |
| 48 | SEKRETARIAT DPRA | 1.238.381.892 | 5.000.000.000 |
| 49 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH | 489.850.900 | 644.000.000 |
| J U M L A H | | 246.358.101.694 | 55.140.000.000 |

4

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI